



KEPALA DESA SIGAMBIR-GAMBIR
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI

PERATURAN DESA
NOMOR 01... TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA SIGAMBIR-GAMBIR TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIGAMBIR-GAMBIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasayarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sigambir-gambir Tahun 2021-2027

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
 19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIGAMBIR-GAMBIR
dan
KEPALA DESA SIGAMBIR-GAMBIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SIGAMBIR-GAMBIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SIGAMBIR-SIGAMBIR TAHUN 2021-2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera. hn kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.

12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.
- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027.
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematikan terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Profil Desa
 - c. Bab III : Potensi Masalah
 - d. Bab IV : Visi, Misi, Program dan Kegiatan
 - e. Bab V : Penutup

BAB III FUNGSI

Pasal 3

RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman bagi penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 2022-2027

BAB IV PELAKSANAAN RPJM DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setia tahunnya;
- (2) Pemerintah Desa megusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui melalui daftar usulan RKP Desa (DU RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sigambir-gambir

Ditetapkan di : Desa Sigambir-gambir
Pada tanggal : 20 April 2022
KEPALA DESA SIGAMBIR-GAMBIR



Diundangkan di Desa Sigambir-gambir
Pada tanggal : 20 April 2022
SEKRETARIS DESA SIGAMBIR-GAMBIR

ADI PERNANDO SIBURIAN

BERITA DESA SIGAMBIR-GAMBIR TAHUN 2022 NOMOR 01

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah Keanekaragaman,Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desadiharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Sigambir Gambir ini merupakan Rencana Strategis Desa Sigambir Gambir untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan Kegiatan

Perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

B. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dari Dengan mengubah Undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 9) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 5).

C. **Maksud dan tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sigambir-gambir ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan RPJM Desaa.

- a. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
- b. Sebagai dasar/pedoman Kegiatan Pembangunan Desa Sigambir Gambir
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Sigambir Gambir

1.3.2 Manfaat RPJM Desa

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai Rencana Induk Pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat

BAB II

PROFIL DESA

1. SEJARAH DESA

Desa Sigambir-gambir terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|--------------------|
| Sebelah Utara | : | Lae Renun |
| Sebelah Selatan | : | Desa Bakal Julu |
| Sebelah Timur | : | Desa Gunung Meriah |
| Sebelah Barat | : | Desa Silumboyah |

Desa Sigambir-gambir dulunya di buka oleh Op. Robbi Manik yang sekaligus menjadi *Pengulu* (Raja Adat). Op Robbi Manik mempunyai keturunan 4 orang anak, yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang dilahirkan istrinya br. Sagala, Setelah Op. Robbi Manik lanjut usia beliau mewariskan Kepenguluannya (Raja Adat) kepada keturunannya. Adapun tampuk kepemimpinan Desa Sigambir Gambir 5 (Lima) periode terakhir sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Tabel 2.1

| No. | Nama Kepala Desa | Masa Jabatan |
|-----|---------------------|----------------------|
| 1 | Hakim Manik | 1999 s.d 2004 |
| 2 | Marulam Bako | 2004 s.d 2009 |
| 3 | Marulam Bako | 2009 s.d 2014 |
| 4 | Hasanuddin Pasaribu | 2015 |
| 5 | Resdon Simamora | 2016 s.d 2021 |
| 6 | Lesny Purba | 2021 s.d 2027 |

Kehidupan masyarakat Desa Sigambir Gambir sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir - dewasa/berumah tangga-meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), pemberian nama (*tardidi/parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga

masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen dan agama Islam), atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotong royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotongroyong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*marsiadap ari*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran misalnya) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza. Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

a. Potensi umum

Desa Sigambir-Gambir merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Desa di wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Desa Sigambir Gambir mempunyai luas wilayah seluas 680 hektar. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 2.2

TANAH SAWAH

| Jenis Sawah | Luas(Ha) |
|---------------------------|-----------|
| 1. Sawah Irigasi Teknis | 25 |
| 2. Sawah Irigasi ½ Teknis | 5 |
| TOTAL LUAS | 30 |

TANAH KERING

| Jenis Tanah Kering | Luas(Ha) |
|--------------------|----------|
| 1. Tegal/ Ladang | 405 |
| 2. Pemukiman | 40 |
| Total luas | 445 |

TANAH PERKEBUNAN

| Jenis Perkebunan | Luas(Ha) |
|--------------------------------|----------|
| 1. Tanah Perkebunan Perorangan | 405 |
| Total luas | 405 |

TANAH FASILITAS UMUM

| Jenis Fasilitas Umum | Luas(Ha) |
|-------------------------------|----------|
| 1. KasDesa/Kelurahan | |
| a. Tanah Bengkok | 1 |
| 2. Perkantoran Pemerintah | 0,5 |
| 3. Tempat Pemakaman Desa/Umum | 1 |
| 4. Bangunan Sekolah Dasar | 1 |
| 5. Jalan | 5 |
| Total luas | 9,5 |

b. Iklim

Iklim Desa Sigambir-gambir, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt Ferguson) dan mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sigambir-gambir. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

| | | |
|--------------------|----------------------------------|---------|
| Curah Hujan | 2.200 s.d 2.300 | mm/th |
| Jumlah Bulan Hujan | 6 | Bulan |
| Suhu Rata-Rata | 27° | Celcius |
| Tinggi Tempat | 600 s.d 1.200 | mdl |
| BENTANG WILAYAH | Dataran Tinggi Sebagian Berbukit | |

c. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel 2.4

| Nama Komoditas | Luas (Ha) | Hasil Panen (Ton/Ha) |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Jagung | 100 | 4 |
| 2. Kacang Tanah | 2 | 1 |
| 3. Padi sawah | 10 | 1 |
| 4. Padi darat / gogo | 100 | 0,7 |
| 5. Cabe | 2 | 0,5 |
| 6. Kopi | 200 | 0,3 |

d. Peternakan

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa

Sigambir-gambir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik (KK) | Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor) |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sapi | 70 | 150 |
| 2. Kerbau | 1 | 8 |
| 3. Babi | 20 | 40 |
| 4. Ayam Kampung | 240 | 1.200 |
| 5. Kambing | 30 | 60 |
| 6. Anjing | 20 | 40 |
| 7. Kucing | 25 | 25 |

e. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Tabel 2.6

| Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi | |
|----------------|------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | Baik | Rusak |
| 1. Mata Air | 2 | 70 | ✓ | |
| 2. Sumur Gali | 1 | 67 | | ✓ |
| 3. Hidran Umum | 1 | 70 | | ✓ |
| 4. Pipa | 1 | 109 | ✓ | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|---|--|
| 5. Bak Penampung Air Hujan | 200 | 200 | ✓ | |
|-------------------------------|-----|-----|---|--|

3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

a. Jumlah Penduduk

Desa Sigambir-gambir mempunyai jumlah penduduk 1.094 Jiwa, yang terdiri dari 546 orang laki-laki, 548 orang perempuan dan 294 Kepala Keluarga.

b. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel 2.7

| Klp. Umur (tahun) | Dusun I | | | Dusun II | | | Dusun III | | | Jumlah | | |
|----------------------|---------|-----|------|----------|-----|------|-----------|-----|------|--------|-----|------|
| | LK | PR | Jiwa | LK | PR | Jiwa | LK | PR | Jiwa | LK | PR | Jiwa |
| 0 – 4 | 19 | 12 | 31 | 11 | 11 | 22 | 11 | 14 | 25 | 41 | 37 | 78 |
| 5 – 9 | 16 | 15 | 31 | 17 | 23 | 40 | 20 | 19 | 39 | 53 | 57 | 110 |
| 10 – 14 | 28 | 21 | 49 | 17 | 12 | 29 | 12 | 20 | 32 | 57 | 53 | 110 |
| 15 – 19 | 24 | 27 | 51 | 16 | 24 | 40 | 21 | 23 | 44 | 61 | 74 | 135 |
| 20 – 24 | 26 | 24 | 50 | 18 | 17 | 35 | 16 | 12 | 28 | 60 | 53 | 113 |
| 25 – 29 | 21 | 16 | 37 | 18 | 14 | 32 | 11 | 10 | 21 | 50 | 40 | 90 |
| 30 – 34 | 9 | 12 | 21 | 9 | 8 | 17 | 8 | 7 | 15 | 26 | 27 | 53 |
| 35 – 39 | 14 | 13 | 27 | 12 | 7 | 19 | 10 | 6 | 16 | 36 | 26 | 62 |
| 40 – 44 | 14 | 12 | 26 | 7 | 11 | 18 | 16 | 10 | 26 | 37 | 33 | 70 |
| 45 – 49 | 10 | 8 | 18 | 10 | 9 | 19 | 7 | 8 | 15 | 27 | 25 | 52 |
| 50 – 54 | 10 | 14 | 24 | 11 | 8 | 19 | 8 | 8 | 16 | 29 | 30 | 59 |
| 55 – 59 | 14 | 14 | 28 | 7 | 9 | 16 | 7 | 5 | 12 | 28 | 28 | 56 |
| 60 – 64 | 11 | 9 | 20 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 11 | 22 | 21 | 43 |
| 65 – 69 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 26 |
| 70 – 74 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 19 |
| 75 keatas | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 |
| Jumlah | 234 | 217 | 451 | 163 | 169 | 332 | 158 | 153 | 311 | 555 | 539 | 1094 |

c. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Sigambir-gambir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.8

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan | Ket |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|-----|
| Tingkat Pendidikan | | | | |
| 1. | Belum sekolah | 117 | Jiwa | |
| 2. | SD / sederajat | 353 | Jiwa | |
| 3. | SMP / sederajat | 315 | Jiwa | |
| 4. | SMA / sederajat | 263 | Jiwa | |
| 5. | Diploma / Sarjana | 46 | Jiwa | |

d. Mata Pencaharian

Desa Sigambir-gambir dengan luasan wilayah lahan pertanian/sawah sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.9

| JenisPekerjaan | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Petani | 332 | 301 |
| 2. Pegawai Negeri Sipil | 5 | 5 |
| 3. POLRI | 2 | - |
| 4. Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 1 | - |
| 5. Pensiunan PNS | 2 | - |
| 6. Warung | - | 14 |
| 7. Bengkel / Tambal Las | 1 | - |
| 8. Tukang Bangunan | 2 | - |
| 9. Salon kecantikan | - | 2 |
| 10. Kerajinan Tas Rajut | - | 8 |
| 11. Pengrajin Gula Merah | 4 | 3 |
| 12. Tukang jahit | 4 | - |
| Jumlah | 353 | 333 |

e. Agama

Tabel 2.10

| Agama | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Islam | 156 | 166 |
| 2. Kristen | 385 | 387 |
| Jumlah | 541 | 553 |

f. Etnis

Tabel 2.11

| Etnis | Laki-laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Pakpak | 128 | 113 |
| 2. Toba | 419 | 424 |
| 3. Karo | 3 | 6 |
| 4. Nias | - | 1 |
| Jumlah | 550 | 544 |

4. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga Pemerintahan

- a) Jumlah Aparat : 7 orang
- b) Pendidikan Kepala Desa : SARJANA
- c) Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
- d) Jumlah Dusun : 3 dusun
- e) Jumlah Anggota BPD : 5 orang
- f) Pendidikan Ketua BPD : SLTA

b. Lembaga Kemasyarakatan

- a) Kelompok Perempuan : 70 orang
- b) PKK : 60 orang
- c) Organisasi Pemuda : 55 orang
- d) Karang Taruna : 25 orang
- e) LPM : 3 orang

c. Lembaga Ekonomi

- a) Warung/kelontong : 14 unit
- b) Angkutan : 1 unit
- c) Pertanian : 9 kelompok
- d) Simpan Pinjam : 7 kelompok

d. Lembaga Pendidikan

Tabel 2.12

| | PAUD/ TK | SD | SMP | SMA | Pendidikan Keagamaan |
|--------|-------------|----|-----|-----|-------------------------|
| Jumlah | - | 1 | - | - | - |
| Guru | - | 10 | - | - | - |
| Siswa | - | 66 | - | - | - |

5. POTENSI SARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sigambir-gambir secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Prasarana Transportasi Darat

Tabel 2.13

| Jenis Sarana dan Prasarana | Baik (km atau unit) | Rusak (kmatau unit) |
|---|------------------------|---------------------------|
| 1.1.Jalan Desa/Kelurahan | | |
| • Panjang Jalan Aspal | 4,5 | - |
| • Panjang Jalan Tanah | - | 1 |
| • Panjang Jalan Sirtu | 3,5 | - |
| • Panjang Jalan konblok/semen/beton | 0,1 | - |
| 1.2.Jalan Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan | | |
| • Panjang Jalan Aspal | 4 | - |
| 1.3.Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan | | |
| • Panjang Jalan Aspal | 4 | - |
| 1.4.Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kelurahan | | |
| 1.6.Jembatan Desa/Kelurahan | | |
| • Jumlah Jembatan Beton | 1 | - |

b. Prasarana komunikasi

Tabel 2.14

| Jenis Prasarana | Jumlah(Unit) |
|-----------------|--------------|
| Jumlah radio | 10 unit |
| HP Android | 250 Unit |
| Jumlah TV | 250 unit |
| Jumlah parabola | 250 unit |

c. Prasarana air bersih

Tabel 2.15

| Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) | Pengguna / Pemamfaat (KK) |
|-------------------|------------------|------------------------------|
| Jumlah Sumur Gali | 1 | 80 KK |
| Jumlah Embung | 1 | 10 KK |
| Jumlah Mata Air | 2 | 81 KK |

d. Prasarana Pemerintahan

- Kantor Desa : 1 Unit
- Balai Desa : 1 Unit
- Meja : 7 buah
- Kursi : 250 buah
- Lemari Arsip : 1 buah
- Laptop : 3 buah
- Sepeda Motor : 1 unit
- Printer : 1 Unit
- Gengset : 1 Unit Rusak
- Wifi : 1 Paket

e. Prasarana Peribadatan

- Gereja : 5 unit
- Mesjid : 1 unit
- Mushola : 1 Unit

f. Prasarana Olah Raga

Tabel 2.16

| Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
|-----------------------|---------------|
| Lapangan Bulu Tangkis | 2 |
| Lapangan Volley | 1 |

g. Sarana Prasarana Kesehatan

Tabel 2.17


| Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
|--------------------|---|
| Puskesmas Pembantu | 1 |
| Polindes | 1 |
| Poskesdes | 1 |
| Posyandu | <ul style="list-style-type: none">• Balita 3 Pokja• Lansia 1 Pokja |
| Bidan | 3 Orang |

h. Prasarana Penerangan

- ListrikPLN : 270KK

6. SOTK DESA

Desa Sigambir-Gambir menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:



Susunan dan Perangkat Desa :

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kepala Desa | : Lesny Purba |
| Sekretaris Desa | : Adi Pernando Siburian |
| Kepala Urusan Umum dan Perencanaan | : Sudiarto Simanullang |
| Kepala Urusan Keuangan | : Rosmaida Siringo-ring |
| Kepala Seksi Pemerintahan | : Ronal Passaribu |
| Kepala Seksi Kesejahteraan | : Asmawati |
| Kepala Dusun I | : Rinto Situmorang |
| Kepala Dusun II | : Siomarlan Lumban Gaol |
| Kepala Dusun III | : Supyanti Cibro |

BAB III

POTENSI & MASALAH

MASALAH YANG DIHADAPI

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap dusun didapatkan masalah sebagai berikut:

Tabel III.1

| No. | Bidang Kajian | Potensi |
|-----------|--|--|
| 1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | a) Belum ada tapal batas Desa. | Titik Batas Desa Sudah ada |
| | b) Belum terpeliharannya Pendataan Desa berkelanjutan. | Pokja ada. |
| | c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Desa. | Unsur perwakilan Masyarakat ada |
| | d) Belum memadainya Sarana dan prasarana Kantor / Balai Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Tersedia • Tenaga Kerja Ada. |
| | e) Belum adanya Kerjasama antar Desa dalam hal Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. | Pemerintahan ada. |
| 2. | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | |
| | 1. Sub Bidang Pendidikan | |
| | a) Belum terselenggaranya PAUD Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Anak usia dini ada |
| | b) Belum adanya sarana dan prasarana Paud Desa | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi ada |
| | c) Belum terselenggaranya pengembangan atau pelatihan Sanggar Belajar | Tenaga kerja ada. |
| | 2. Sub Bidang Kesehatan | |
| | a) Belum memadai Sarana Air Bersih berskala Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Air Ada • Tenaga Kerja Ada. |

| | | |
|----|--|--|
| | b) Masih minim sanitasi di areal Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Tersedia • Tenaga Kerja Ada. |
| | c) Belum maksimalnya Pelayanan Kesehatan Desa. | <ul style="list-style-type: none"> • Kader ada • Tenaga medis ada |
| | d) Belum memadai Sarana dan Prasarana Kesehatan. | <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja Ada • Bidan Desa Ada |
| | e) Belum terlatihnya Kader Posyandu. | <ul style="list-style-type: none"> • Balita ada • Lansia ada |
| 3. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang | |
| | 1. Kurangnya Peningkatan dan pemeliharaan jalan di Permukiman. | Lokasi Tersedia, Tenaga Kerja Ada. |
| | 2. Kurangnya Peningkatan dan Pemilaharaan Jalan dari pemukiman Warga ke Wilayah Pertanian. | Swadaya Lahan Ada, Lahan Pertanian ada. |
| | 3. Masih minimnya Infrastruktur yang di miliki Desa | Lokasi Tersedia, Tenaga Kerja Ada. |
| 4. | Sub Bidang Permukiman | |
| | 1. Kurangnya Peningkatan dan pemeliharaan jalan di Permukiman. | Lokasi Tersedia, Tenaga Kerja Ada. |
| 5. | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | |
| | a) Kurangnya penjagaan / Pelestarian lingkungan Mata Air. | Sumber Air Tersedia, Tenaga Kerja Ada. |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. | |
| 1. | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | |

| | | |
|----|--|--|
| | a) Belum optimalnya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Desa | Pemuda ada |
| 2. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | |
| | a. Masih minimnya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama. | Pemuka Agama Mitra Kamtibmas (PAMK) telah terbentuk |
| 3. | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | |
| | a) Kurangnya pembinaan Olahraga dan Kepemudaan di Desa. | Karang taruna ada |
| | b) Belum adanya Sarana dan Prasarana Olahraga. | Pemuda ada |
| 4. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |
| | a) Belum Optimalnya Keterampilan Pokja TP.PKK. | Pokja ada |
| | b) Kurangnya Pemberdayaan LPM | LPM ada |
| | c) Belum Maksimal Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. | Lembaga ada |
| 4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. | |
| 1. | Sub Bidang kelautan dan perikanan | |
| | a) Belum adanya peningkatan perikanan darat | Embung ada. |
| | b) Belum adanya Pelatihan Perikanan darat. | Tenaga ada |
| 2. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | |
| | a) Pengolahan Kompos belum maksimal. | Bahan baku tersedia. |
| | b) Belum adanya Mesin pengolahan Pakan Ternak. | Peternak ada. |

| | | |
|----|---|---|
| | c) Belum terpenuhinya Bibit Unggul untuk kebutuhan petani | Lahan ada / Petani ada |
| | d) Masih Kurangnya Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani. | <ul style="list-style-type: none"> • Lahan ada • Kelompok ada |
| | e) Belum maksimalnya Pengetahuan Kelompok Tani dalam mengelola Pertanian. | Kelompok ada |
| 3. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |
| | a) Kurangnya Peningkatan kapasitas aparatur Desa | Pemerintah Desa siap dibina. |
| 6. | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal. | |
| | a) Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa. | Tenaga skil ada. |

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA

A. Visi

Bersatu Mewujudkan Desa Yang Adil, Makmur, Sejahtera dan Bermartabat.

1. Pengertian kata **adil** adalah dimana semua warga mendapat hak sesuai kewajibanya, dan pemerintah berpihak dan berpegang teguh dalam kebenaran dan tidak sewenang-wenang.
2. Pengertian dari kata **Makmur** adalah diartikan sebagai keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar dan dengan keadaan itu masyarakat merasa puas tingkat kehidupanya.
3. **Sejahtera** adalah kita menuju masyarakat yang lebih baik, imana kondisi warga dan orang-orang didalamnya dalam kondisi makmur, sehat, damai dan aman.
4. **Bermartabat** adalah tingkat harkat kemanusiaan apabila seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bersatu, maka desa semakin berwibawa dan bermartabat.

Misi

Misi Pemerintah Desa Sigambir-gambir dalam rangka mewujudkan visi yang telah di tetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Adil**,

Tujuan dari misi : Terwujudnya pelayanan Masyarakat Desa yang **Adil**.

Sasaran dari misi : Pelayanan yang Prima diberikan pihak pemerintah kemasyaakat (Ramah, Sopan, Cepat dan tanggap)

2. Mewujudkan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Makmur**,

Tujuan dari Misi : Terwujudnya Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Makmur**.

Sasaran dari Misi 1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sigambir-gambir,

2. Meningkatnya Pendapatan asli Desa.

3. Mewujudkan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Sejahtera**,

Tujuan dari Misi : Terwujudnya Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Sejahtera**.

Sasaran dari Misi : Memperhatikan Orang-orang yang lemah Ekonominya dan mengangkatnya menuju level Sejahtera.

4. Mewujudkan Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Bermartabat**.

Tujuan dari Misi : Terwujudnya Masyarakat Desa Sigambir-gambir yang **Bermartabat**.

Sasaran dari Misi : Hubungan antar Masyarakat Dengan Masyarakat terjalin dengan baik dan saling menghargai.

B. Strategi dan Kebijakan

Visi Desa Sigambir-gambir mengandung makna, terwujudnya masyarakat desa Sigambir-gambir yang saling bekerjasama dalam hal kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan. Diartikan bahwa masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat bahu membahu dalam setiap kegiatan, saling menghormati dan saling menghargai sesama warga. Pelayanan pemerintahan desa yang baik dimaknai dengan pemberian pelayanan pemerintahan yang bermutu, transparan, dan tidak berpihak, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum.

C. Program

Prioritas Kebijakan Program dan Kegiatan indikatif RPJM Desa tahun 2021-2027 sepenuhnya didasarkan kepada berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Sigambir-gambir, sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2021-2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan padalevel Desa. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada di Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan Konsistensi Pemerintahan dan Masyarakat Desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara Partisipatif mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai pada Monitoring Evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan Pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJM Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa di terangkan secara proporsional.

Demikian RPJM Desa Sigambir-gambir ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sigambir-gambir Kecamatan Siempat Nempu Hulu tahun 2021-2027.

